



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN DI JAWA BARAT

NOMOR : PJ 72 Tahun 2019
NOMOR : 551.6/34/DISHUB
NOMOR : KL.703/II/5/KA-2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (07-02-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BUDI KARYA SUMADI** : Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL** : Gubernur Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2018-2023, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. EDI SUKMORO

: Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-18/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 13 tanggal 02 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H. M.H., Notaris di Bandung yang laporannya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya Nomor AHU-0010167.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 07 Mei 2018 dan perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta Nomor 18 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung yang laporannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0067530 tanggal 14 Februari 2018, untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi perkeretaapian dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, yang mempunyai wewenang merumuskan kebijakan pembangunan sarana-prasarana dan fasilitas perhubungan di Jawa Barat, antara lain mengembangkan infrastruktur transportasi perkeretaapian dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

3. **PIHAK KETIGA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Transportasi Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
4. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - m. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- n. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
- q. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- r. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Barat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai komitmen awal dan landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergitas, kewenangan, kompetensi, program dan kegiatan yang saling mendukung dalam pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan perkeretaapian di wilayah Provinsi Jawa Barat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. perencanaan teknis pengembangan perkeretaapian yang meliputi Studi kelayakan, *Detail Engineering Design*, AMDAL;
- b. pengadaan dan/atau penertiban lahan untuk penataan dan pengembangan perkeretaapian;
- c. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; dan
- d. penyelenggaraan sarana perkeretaapian.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk :
 - a. menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
 - b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini; dan
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan membentuk Tim Koordinasi Bersama, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan PARA PIHAK. Tim Koordinasi Bersama dimaksud bertugas melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Kerja Sama yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai implementasi Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, serta dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum jangka waktunya, dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini atau oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data-data dan informasi tersebut akan tetap berlaku, kecuali ada izin tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau PIHAK-PIHAK terkait yang memerlukan data-data dan informasi tersebut.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

u.p.

Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3452841
Faksimile : (021) 3813972
Email : dirjenka@gmail.com

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

u.p.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Sukabumi Nomor 1 Bandung
Telepon : (022) 7207257
Faksimile : (022) 7202163
Email : dishub@jabarprov.go.id

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

u.p.

Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, 40177
Telepon : (022) 423 0031
Faksimile : (022) 420 3342
Email : esd@kai.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak dan dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA **PIHAK KEDUA,** **PIHAK PERTAMA,**



EDIS SUK MORO **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL** **BUDI KARYA SUMADI**